

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi Daerah guna mewujudkan dan memacu kinerja Daerah perlu rencana umum penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2025, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 352), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 713

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE MIP,SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001